



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 3103 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VI/2025

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR
934/DJU/SK/OT.01.6/III/2025 PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK/OT.01.6/III/2025 tanggal 31 Maret 2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka perlu dibuat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk pelaksanaan SOP tersebut;
- b. Bahwa SOP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini berguna untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparatur peradilan serta kelancaran pelayanan terhadap pengguna jasa Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 934/DJU/SK/OT.01.6/III/2025 PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK/OT.01.6/III/2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur ini harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 18 Juni 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP